

## Konsep Perdamaian dalam QS. Al-Hujurat Ayat 9-10 (Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)

Rengga Irfan

STAIN Mandailing Natal;

Email: [ibnuirfan2792@gmail.com](mailto:ibnuirfan2792@gmail.com)

**Abstrak:** Sebagai negara majemuk dengan berbagai latar belakang budaya, bahasa dan agama, Indonesia menjadi salah satu negara yang masyarakatnya rentan terhadap konflik internal. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya konflik yang terjadi sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Islam sendiri yang menjadi agama yang dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia memiliki acuan dalam penyelesaian konflik atau yang lebih dikenal dengan *ishlah* atau perdamaian melalui QS. Al-Hujurat ayat 9-10 serta merujuk kepada mufasir Indonesia, M. Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah tentang *ishlah* pada ayat tersebut serta bagaimana konsep perdamaian yang disuguhkan didalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* dan menjadikan Tafsir Al-Misbah sebagai sumber utamanya. Pada penelitian ini ditemukan bahwa M. Quraish Shihab menafsirkan QS. Al-Hujurat ayat 9-10 menggunakan pendekatan tafsir *bil ra'yi*, ia menjelaskan makna setiap ayat melalui arti kata secara tekstual serta memberikan penjelasan yang dalam terkait kontekstualitas ayat melalui penggunaan bahasa dalam ayat tersebut. Dalam tafsirnya ditemukan konsep perdamaian pada ayat ini berupa: *pertama*, penguatan keimanan merupakan pondasi dalam meredam konflik. *Kedua*, penyelesaian konflik harus dilakukan segera serta diatas dasar keadilan. *Ketiga*, tujuan dari perdamaian itu adalah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menghindari permusuhan antar umat.

**Kata Kunci:** *Konsep, Perdamaian, QS. Al-Hujurat ayat 9-10, Tafsir Al-Misbah.*

---

### A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman yang meliputi lebih dari 17.000 pulau dan beraneka ragam etnis, agama, budaya, dan politiknya, menjadi laboratorium unik bagi interaksi manusia. Sejarahnya mencatat sejumlah konflik internal yang menjadi cermin kompleksitas dan keberagaman masyarakatnya. Konflik etnis dan agama, politik, serta sengketa agraria merupakan tantangan internal yang menunjukkan sejauh mana keberagaman dapat menjadi perekat atau pemicu ketegangan dalam kehidupan bersama.

Dalam konteks konflik etnis dan agama, peristiwa-peristiwa di Poso dan Maluku menjadi landasan untuk memahami peran kritis konflik dalam membentuk identitas masyarakat. Di Poso, perselisihan yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen menciptakan keterpisahan yang mendalam, sementara di Maluku, pertarungan antaragama memicu kekerasan yang mengakibatkan penderitaan bersama. Konflik ini mencerminkan perlunya paradigma baru untuk memahami dan menyelesaikan perselisihan di tengah keberagaman.

Dibalik itu, dalam ranah politik, proses pemilihan umum seringkali menjadi arena konflik yang menuntut pemahaman mendalam tentang nilai-nilai demokrasi dan toleransi. Meskipun Indonesia telah sukses melalui berbagai transisi politik, tidak dapat dihindarkan bahwa proses demokratisasi membawa tantangan tersendiri. Konflik politik yang timbul, baik di tingkat lokal maupun nasional, menunjukkan bahwa pembangunan demokrasi perlu didukung oleh budaya dialog dan pemahaman bersama.

Sengketa agraria dan konflik terkait tanah menjadi aspek lain dari dinamika sosial di Indonesia. Pertarungan antara masyarakat adat, petani, dan perusahaan besar menciptakan ketidaksetaraan dalam kepemilikan sumber daya, menciptakan ketegangan yang memerlukan pendekatan yang adil dan berkelanjutan.

Dalam menjawab kompleksitas konflik internal ini, penelitian ini mengambil inspirasi dari ajaran Islam, khususnya yang terkandung dalam Surat Al-Hujurat ayat 9-10. Ayat-ayat ini memberikan pijakan untuk merumuskan paradigma baru dalam memandang konflik dan menciptakan kerangka kerja bagi perdamaian. Dalam upaya memahami lebih lanjut konsep ini, pandangan dan pemikiran Quraish Shihab, seorang cendekiawan Muslim yang memahami dinamika Al-Qur'an, menjadi fokus utama. Harapannya, inklusi pandangan Quraish Shihab akan memberikan dimensi proporsional dalam interpretasi konsep perdamaian dalam konteks konkret Indonesia, mengarah pada pembangunan masyarakat yang inklusif, damai, dan berkelanjutan seiring dengan semangat moderasi yang mengarah pada harmoni dan toleransi.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang persepsi dan pengalaman individu terkait Konsep Perdamaian dalam QS. Al-Hujurat ayat 9-10 (Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab). Penelitian ini bersifat *Library Research* dan menjadikan Tafsir Al-Misbah sebagai sumber primernya. Selain itu, analisis dokumen dilakukan untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang latar belakang dan konteks penelitian. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif seperti analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep-konsep utama yang muncul dari data. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam dan pemahaman yang kaya tentang Konsep Perdamaian Dalam QS. Al-Hujurat ayat 9-10 (Analisis Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pengertian Damai**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "damai" memiliki makna sebagai keadaan ketenangan tanpa adanya perang, kerusuhan, dan aman. Jika kita menambahkan awalan "per" dan akhiran "an" pada kata "damai," maka kita mendapatkan istilah "perdamaian". Menurut KBBI, "perdamaian" diartikan sebagai perhentian permusuhan, perselisihan, perang, dan segala bentuk konflik<sup>1</sup>. Dengan demikian, perdamaian merujuk pada upaya atau keadaan di mana konflik diakhiri, dan hubungan antarindividu, kelompok, atau negara dapat dinormalisasi menuju keadaan yang sejahtera. Konsep ini mencerminkan aspirasi untuk mencapai keharmonisan dan kerjasama dalam suatu lingkungan, menggambarkan tekad untuk mengatasi ketegangan serta membangun hubungan yang damai dan saling menghormati.

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 312

Kata "damai" sering kali diartikan sebagai keadaan tanpa perang, pemerkosaan, pembunuhan, atau kekerasan. Namun, menurut pandangan de Rivera<sup>2</sup> dan Fell<sup>3</sup>, "damai" dapat diinterpretasikan dari dua perspektif, yaitu perdamaian negatif dan damai positif. Perdamaian negatif mengacu pada situasi tanpa kekerasan langsung, seperti perang atau pembunuhan. Sementara itu, damai positif mencakup aspek kesamaan hak, harapan hidup yang panjang, dan indikator keadilan.

Setiap orang tentu mengharapkan keberadaan perdamaian, sebuah keadaan ketenangan saat menjalankan aktivitas, kebebasan untuk memeluk ajaran ketuhanan, tegaknya keadilan dan kesetaraan, serta terhindar dari konflik bersenjata dan situasi tidak aman lainnya. Ini adalah cita-cita yang umum bagi setiap individu. Pemikiran serupa disuarakan oleh Quraish Shihab, yang menekankan bahwa Islam menegaskan perdamaian sebagai tujuan utamanya. Islam secara mendalam memahami dan mengejar makna perdamaian dalam berbagai konteks kehidupan.

## 2. Konsep Damai Menurut Pandangan Islam

Islam tidak pernah memulai perang dengan tujuan memaksa orang untuk memeluknya.<sup>4</sup> Sehingga apabila musuh sudah menyatakan diri untuk berdamai, maka umat Islam dituntut untuk menerimanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an QS. Al-Anfaal ayat 61 yang berbunyi :

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

*“Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*

M. Quraish Shihab mengatakan :

*“Apabila musuh-musuh kalian itu cenderung untuk berdamai dan ingin mengakhiri perang, maka sambutlah kemauan mereka itu, wahai Rasul. Karena perang bukan semata-mata sebagai tujuan bagimu, tapi engkau berperang sebagai alasan membela diri dari serangan musuh dan mereka yang merintang dakwah. Maka terimalah usul perdamaian dari mereka dan bertawakallah kepada Allah, dan jangan engkau khawatirkan rencana jahat, tipu daya dan makar mereka. Allah Maha Mendengar apa yang mereka rundingkan, Maha tahu apa yang mereka rencanakan dan tidak ada sesuatu pun samar dalam pandangan Tuhan”*

Menurut Azumardi Azra, Islam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan umat manusia, menghadirkan sebuah konsep tunggal yang mencakup ajaran hidup bermasyarakat dan beragama. Dalam perspektifnya, agama memiliki dua peran krusial: pertama, mengajarkan pelaksanaan ritual keagamaan, seperti shalat, puasa, dan berzakat; dan kedua, menekankan pentingnya kedamaian dan toleransi. Ia berpendapat bahwa peran kedua inilah yang secara signifikan dapat berkontribusi dalam mencegah perang dan konflik, membentuk komunitas yang harmonis, serta memperkuat nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> De Rivera, J. "Assesing the Peacefulness of Culture" dalam de Rivera, J. (Ed.). *Handbook on Building Cultures of Peace*. USA: Springer, 2009, h. 89

<sup>3</sup> Fell, G. "Peace" dalam Hicks, D. *Education for Peace: Issues, Principles and Practice in the Classroom*. London: Routledge, 1998, h. 72

<sup>4</sup> Sayyid Quthb, *Islam dan Perdamaian Dunia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 24

<sup>5</sup> Prof. Azyumardi Azra, *Teaching Tolerance through Education in Indonesia, Reflections on the Keynote Address and Symposium Theme of International Symposium on Educating for a Culture of Peace through Values*,

Dari sini tampak jelas bahwa Islam memegang prinsip damai bukan hanya dalam konteks kemasyarakatan dalam dunia Islam saja namun juga terintegrasi pada pola perdamaian secara universal. Perlu diketahui bahwa dalam menciptakan perdamaian tersebut, tidak sedikit timbul perselisihan dalam prakteknya. Maka perlu penerapan yang lebih kongkrit dan bersifat adil. Dalam hal ini, kita akan melihat bagaimana konflik tersebut dibahas dalam Al-Qur'an dan bagaimana penafsirannya menurut M. Quraish Shihab.

### 3. Penafsiran Quraish Shihab tentang QS. Al-Hujurat ayat 9-10 dalam Tafsir Al-Misbah

#### a. QS. Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي  
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

*Artinya: "Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.*

#### Asbabun Nuzul

Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab mengatakan ada riwayat yang menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan pertengkaran yang mengakibatkan perkelahian dengan menggunakan alas kaki, antara kelompok Aus dan Khazraj. Itu dimulai ketika Rasulullah saw. yang mengendarai keledai melalui jalan di mana Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul sedang duduk dan berkumpul dengan rekan-rekannya. Saat itu keledai Rasulullah buang air, lalu Abdullah yang merupakan tokoh kaum munafikin itu berkata: "Lepaskan keledaimu karena baunya mengganggu kami." Sahabat Nabi saw., Abdullah Ibn Rawahah ra. menegur Abdullah sambil berkata: "Demi Allah, bau air seni keledai Rasulullah lebih wangi dari minyak wangimu." Dan terjadilah pertengkaran yang mengundang kehadiran kaum masing-masing (HR. Bukhari dan Muslim melalui Anas Ibn Malik).<sup>6</sup>

Namun menurut Quraish Shihab kejadian diatas bukan yang mengakibatkan ayat tersebut turun namun menjadi penegas bahwa kejadian itu menjadi contoh yang dicakup pengertiannya oleh ayat diatas. Dengan indikasi yang *pertama*, bahwa ayat ini turun di abad IX hijriyah sedangkan peristiwa diatas terjadi pada awal nabi hijrah ke Madinah. *Kedua*, ayat tersebut menyebutkan yang didamaikan adalah perseteruan antar kaum muslimin, sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul terindikasi sebagai orang munafik. Riwayat yang menyebutkan kemunafikannya sangat mantap sehingga dinilai kafir dan Nabi dilarang menshalatkannya ketika ia mati.

---

Virtues, and Spirituality of Diverse Cultures, Faiths, and Civilizations, Multi-Faith Centre, Griffith University, 10-13 August 2005

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2015), Jilid 13, h. 246

Sedangkan riwayat lain menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan perkelahian yang terjadi disebabkan percekocokan antara dua pasang suami istri yang kemudian melibatkan kaum masing-masing, yang kemudian didamaikan oleh Rasul saw.<sup>7</sup>

### *Makna Mufradat*

M. Quraish Shihab menyebutkan penggunaan kata *in* (إِنْ) pada ayat tersebut mengindikasikan bahwa sesuatu yang jarang terjadi, sehingga kecil kemungkinan terjadinya pertikaian antar sesama muslim. Alasan ini ia ambil karena pada dasarnya orang yang memiliki keimanan yang sama seharusnya punya tujuan yang sama. Namun ia tidak memutus kemungkinan terjadinya pertikaian antar umat Islam. Hal ini tentu menjadi bagian menarik dimana pandangannya terhadap pola pikir umat muslim mengarah pada faktor keselarasan dalam beragama. Pandangan ini dipertegas dengan ayat selanjutnya dalam QS. Al-Hujurat ayat 10.

Kemudian kata *اقتتلوا* diambil dari kata *قتل* memiliki arti beragam yaitu: membunuh atau berkelahi atau mengutuk. Jadi kata *اقتتلوا* tidak selalu diartikan berperang atau saling membunuh seperti yang banyak diterjemahkan. Namun bisa diartikan berkelahi, bertengkar atau saling memaki. Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab menyatakan 3 hal terkait penjelasan kata (*قتل*) pada ayat tersebut. *Pertama*, kata (*فَقَاتِلُوا*) "*fa qatilu*" tidak tepat diartikan dengan "perangilah" karena dapat menimbulkan efek negatif dan merupakan tindakan yang terlalu jauh. Sehingga makna yang tepat adalah "tindaklah". *Kedua*, penggunaan *fi'il madhi* (bentuk kata kerja masa lampau) tidak harus dipahami dalam arti telah melakukan (telah bertikai) tetapi dalam arti hampir melakukan (hampir bertikai). Ia men-*qiyas*-kan dengan lafaz azan "*Qad Qaamat as-shalah*" yang artinya "shalat telah dilaksanakan", padahal shalat baru segera akan dilaksanakan. Sehingga makna ayat diatas segera ambil tindakan perdamaian begitu tanda-tanda perselisihan terlihat di kalangan mereka. Jangan tunggu rumah terbakar, padamkan sebelum api menjalar. *Ketiga*, lafaz (*اقتتلوا*) "*iqtatalu*" berbentuk plural (*jamak*) sedangkan lafaz (*طَائِفَاتِنِ*) "*thai-fatani*" berbentuk dual (*tasniyah*), sepintas seharusnya keduanya memiliki bentuk lafaz yang sama dari segi jumlahnya sesuai konjugasi pada bahasa Arab. Namun perbedaan ini menurut pakar bahwa perkelahian antar dua kelompok tentu akan memicu keterlibatan anggota kelompok lain yang jumlah mereka akan lebih dari 2 orang. Oleh karena itu, sebelum pertikaian itu terjadi atau setelah terhentinya, maka seluruh anggota yang terlibat tentu akan kembali kepada masing-masing kelompoknya yang hanya terdiri dari dua pihak saja.

---

<sup>7</sup> Ibnu Jarir dan Ibnu hatim meriwayatkan dari as-Suddi, ia berkata, "Ada seorang lelaki Anshar bernama Imran yang menikah dengan seorang wanita bernama Ummu Zaid. Wanita ini ingin mengunjungi keluarganya, namun suaminya memamanahnya dan menyekapnya di kamar lotengnya. Lantas wanita itu mengirimkan utusan kepada keluarganya maka datanglah mereka dan menurunkannya untuk membawa pergi. Pada saat itu sang suami keluar dan meminta bantuan kepada keluarganya. Lantas datanglah anak-anak pamanya untuk menahan wanita itu dari keluarganya sehingga mereka pun saling dorong dan saling baku hantam dengan sandal. Karena itu, turunlah ayat mengenai mereka, "dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya". Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada mereka untuk mendamaikannya hingga mereka kembali kepada perintah Allah." Lihat Imam Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, Terj. Ali Nurdin, (Jakarta: Qisthi Press, 2017), h. 141-142

Adapun kata (أَصْلِحُوا) “*ashlihu*” diambil dari kata أَصْلَحَ yang berakar dari kata صَلَحَ. Dalam kamus bahasa Arab antonim dari kata صَلَحَ adalah فَسَدَ yakni rusak hal ini terlihat dari makna kata صَلَحَ yang juga berarti manfaat. Sehingga dapat diartikan dengan tidak adanya/terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat. Sedangkan kata *ishlah* adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi (upaya damai). Banyak faktor yang dilihat agar sesuatu lebih bermanfaat dan berfungsi dengan baik. Seperti kursi, harus memiliki kaki yang sempurna untuk dapat berfungsi dengan baik dan dapat memberikan manfaat. Jika kaki kursi tersebut rusak maka perlu *ishlah*/perbaiki agar berfungsi atau dapat dimanfaatkan kembali. Dalam konteks hubungan antar manusia, maka faktor yang dinilai adalah keharmonisan. Apabila hubungan antar dua belah pihak retak atau terganggu, maka dapat dipastikan terjadi kerusakan dalam hubungan tersebut dan asas manfaat bagi mereka akan hilang atau paling tidak mengalami kekurangan dalam intensitas keharmonisan hubungan mereka. ini menuntut *ishlah* sebagai upaya mengembalikan atau memperbaiki keharmonisan dan nilai-nilai bagi hubungan tersebut, sehingga dampaknya adalah akan tercipta aneka manfaat dan kemaslahatan.

Ia menegaskan bahwa dalam al-Qur'an, tujuan perdamaian adalah untuk membina manusia secara individu maupun kelompok, sehingga mampu menjalankan peran sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Fokusnya adalah pada upaya membangun perdamaian dan mencegah konflik atau perselisihan, termasuk dalam konteks mencegah potensi terjadinya konflik global. Semua ini sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh Allah, dan merupakan bagian integral dari tugas kemanusiaan yang harus diemban.<sup>8</sup>

Disamping itu, Wahbah Zuhaili dalam kitab *Tafsir Munir* menguraikan *Ishlah* pada surah al-Hujurat ayat 9 dalam konteks perdamaian, yakni apabila dua kelompok yang berkonflik maka damaikanlah dengan nasehat dan dakwah Allah dan cegah mereka saling membunuh. Jika menolak maka nasehati dia dengan nada ancaman dan dalam proses mendamaikan itu, hendaklah berlaku adil.<sup>9</sup> Tentang ancaman tersebut, dijelaskan pada penafsiran berikutnya.

Kata بَعَثَ diambil dari kata بَعِيَ yang pada awalnya berarti berkehendak. Tetapi berkembang maknanya sehingga dapat digunakan pada kehendak yang bukan pada tempatnya atau melampaui batas. Para pakar menyebut perilaku atau kegiatan suatu kelompok yang melanggar hukum dan berusaha merebut kekuasaan dengan بَعِيَ, sedangkan para pelakunya disebut بُعَاة. Dalam konteks ini, bisa dijelaskan makna subjektif dari بَعَثَ adalah bersikeras pada pendiriannya atau bersifat arogansi sehingga tidak dapat ditemukan penyelesaian yang disepakati bersama. Perilaku tersebut tentu mencerminkan penolakan yang keras, untuk itu perlu diambil langkah tepat agar tidak terjadi tindakan progresif yang lebih parah lagi.<sup>10</sup>

Pada QS. Al-Hujurat ayat 9 umat Islam diperintahkan untuk melakukan *ishlah* sebanyak dua kali. Tetapi yang kedua dikaitkan dengan kata ‘*adl* pada kalimat *bil ‘adl* yang berarti

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'iy Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 486

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir fi Aqidah wa Syar'iyati wal Manhaj*, (Beirut Libanon; Dar Fikr, tth.), h. 234.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah.*, h. 245

dengan adil. Hal ini bukan berarti pada *ishlah* yang pertama tidak diperintahkan untuk mendamaikan dengan adil, hanya saja pada *ishlah* yang kedua lebih ditekankan karena adanya indikasi keengganan dari salah satu pihak terhadap pihak yang lain dalam menerima *ishlah* tersebut, sehingga dibutuhkan tindakan yang lebih progresif. Indikator tersebut dapat dilihat dari pernyataan sikap negatif seperti menyinggung perasaan atau bahkan mengarah pada tindakan seperti ancaman kepada mediator yang bertindak mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan sehingga orang yang melakukan *ishlah* tersebut harus hati-hati dalam mengambil keputusan yang jika pernyataan sikap negatif dari salah satu pihak dapat berakibat tidak adilnya keputusan yang diambil. Dari sinilah perintah berlaku adil pada *ishlah* yang kedua itu disebutkan sebagai penegas.

Selain kata '*adl*, Allah SWT menyebutkan kata yang memiliki makna yang sama dengannya yaitu مُقْسِطٌ yang diambil dari kata قَسَطٌ. Ulama ada yang menyamakan makna keduanya dengan arti adil namun ada juga yang mengatakan maknanya sedikit berbeda. Dalam konteks perdamaian ini, ada yang mengatakan makna قَسَطٌ itu cenderung pada keadilan yang diterapkan kepada kedua belah pihak atau lebih dapat menjadikan mereka semua senang. Sedangkan kata '*adl* adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya walau tidak menyenangkan salah satu pihak. Namun demikian, *win-win solution* dapat merupakan salah satu dari pemaknaan kata قَسَطٌ, yaitu Allah Swt senang ditegakkannya keadilan walau itu mengakibatkan renggangnya hubungan antar pihak yang berselisih, tetapi Allah Swt lebih senang jika perdamaian dapat ditegakkan sekaligus kedua belah pihak merasa senang yang akan berdampak pada kembalinya keharmonisan hubungan mereka.

#### QS. Al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.*

Kata إِنَّمَا pada ayat tersebut digunakan untuk membatasi sesuatu. Pada ayat ini, dapat diambil kesimpulan bahwa orang beriman punya lingkup hubungan yang dibalut dengan istilah persaudaraan. Seolah-olah tidak ada hubungan antar mereka selain persaudaraan itu. Penggunaan kata إِنَّمَا ini juga berarti bahwa menggambarkan sesuatu telah yang diterima seperti demikian adanya dan diketahui oleh orang banyak secara baik. Dalam konteks persaudaraan antar sesama mukmin ini, mengisyaratkan bahwa setiap orang mukmin pasti mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan yang erat dan mengetahui secara pasti sesama mukmin itu bersaudara. Sehingga, seharusnya tidak ada (pihak manapun) dari orang yang beriman melakukan tindakan yang dapat mengganggu persaudaraan itu.

Dalam penafsiran kata إِخْوَةٌ, M. Quraish Shihab memberikan beberapa pandangan. Pertama, kata إِخْوَةٌ adalah bentuk *jamak* dari kata أَخٌ, pada kamus-kamus arab diartikan dengan

saudara atau sahabat. Namun kata ini awalnya memiliki arti “yang sama”. Pernyataan ini dikuatkan dengan beberapa contoh, seperti persamaan garis keturunan, persamaan sifat atau apapun. Misalnya persamaan sifat boros dengan setan menjadikan para pelaku boros adalah saudara setan. Persamaan kesukuan dan kebangsaan juga mengakibatkan persaudaraan. Bahkan Nabi Saw menyebutkan persaudaraan manusia dengan jin karena persamaan dalam konteks kemakhlukan<sup>11</sup>. *Kedua*, bentuk *jamak* dari kata أَخ juga dalam bentuk إِخْوَان yang menunjukkan makna persaudaraan yang tidak sekandung.

Pelafalan *jamak* أَخ ini juga memiliki porsi yang berbeda dalam al-Qur'an. kata إِخْوَةٌ diulang sebanyak 7 kali dalam al-Qur'an<sup>12</sup> dan semuanya merujuk pada makna persaudaraan sekandung kecuali pada QS. Al-Hujurat ayat 10 ini. Menurut M. Quraish Shihab hal ini mengisyaratkan bahwa hubungan antar sesama muslim pada dasarnya persaudaraan yang dasarnya berganda. Pertama atas dasar persamaan iman dan disisi lain atas dasar persaudaraan satu keturunan sekalipun alasan yang kedua bukan dalam pengertian hakiki. Namun yang dapat diambil dari penafsiran berdasarkan kontekstual ini adalah tidak adanya alasan yang dapat memutuskan persaudaraan seiman tersebut karena kemiripannya dengan saudara sekandung yang tidak akan pernah putus. Terlebih lagi bila dirangkai dengan persaudaraan sebangsa, sebahasa, senasib dan sepenanggungan.

Lebih lanjut, M. Quraish Shihab menjelaskan pendapat Thabathaba'i bahwa hendaknya kita perlu menyadari firman Allah Swt “Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara” merupakan ketetapan syariat berkaitan dengan persaudaraan antara orang-orang mukmin dan yang mengakibatkan dampak keagamaan serta hak-hak yang ditetapkan agama. Secara garis keturunan, aneka ragam persaudaraan itu dapat memberikan dampak dan ada juga yang tidak memberikan dampak. Seperti hubungan saudara dua orang yang terjalin dari hasil perkawinan ayah dan ibu yang sah maka tidak akan berdampak pada hak-hak dan kewajibannya, baik dari segi perkawinan (baik itu dari segi larangan menikah maupun kewajiban menjadi wali) maupun pada hak warisan karena keduanya diakui secara agama dan ketentuan umum. Berbeda jika salah satunya merupakan anak dari hasil hubungan diluar nikah, sekalipun dari sumber dan rahim yang sama namun statusnya berbeda. Anak yang lahir diluar nikah diakui anak berdasarkan ketentuan umum namun tidak berdasarkan ketentuan agama. Begitu juga anak angkat, bisa saja peraturan menilainya sebagai anak, tetapi Islam tidak menilainya seperti halnya anak kandung. Contoh lain hubungan persaudaraan yang terjalin karena sepersusuan yang nantinya berdampak pada perkawinan sekalipun tidak pada hak kewarisan. Dengan demikian, persaudaraan antar sesama manusia pun berbeda-beda sekalipun semuanya dapat disebut saudara.

Kata أَخْوَانُكُمْ adalah bentuk dual dari kata أَخ. Penggunaan bentuk dual di sini untuk mengisyaratkan bahwa jangan banyak orang, dua pun, jika mereka berselisih harus

<sup>11</sup> Hadits dari Abdullah ibn Mas'ud ia berkata, Rasulullah SAW bersabda :

لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن

Artinya, "Janganlah kalian beristinja dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang, karena sesungguhnya itu bekal saudara kalian dari bangsa jin.". lihat Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Mesir: Dar Al-Taaseel, 2018), Jilid I, hal. 287

<sup>12</sup> Terletak di 3 Surat yaitu : QS. An-Nisa ayat 11, 176. QS. Yusuf ayat 5, 7, 87, 100. QS. Al-Hujurat ayat 10. Lihat Muhammad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahras li Alfazhil Qur'an*, (Kairo: Darul Hadits, 1364 H), hlm. 24



diupayakan *ishlah* antar mereka, sehingga persaudaraan dan hubungan harmonis mereka terjalin kembali.

Ayat di atas mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil atau besar, akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana buat mereka, yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara sebagaimana dipahami dari kata قتال yang puncaknya adalah peperangan.

Melihat korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya, adanya indikasi untuk memperkokoh persatuan antar umat Islam. Jika terjadi perselisihan maka perlu untuk dilakukan perdamaian. Tindakan tersebut menurut M. Quraish Shihab juga perlu dilakukan secara cepat dan tepat. Kecepatan dalam tindakan diupayakan karena merujuk pada teks ayat al-Qur'an yang menggunakan istilah *iqtatalu* dalam bentuk *fi'il madhi* (kata kerja masa lampau) dan perlu difahami bahwa penggunaannya pada ayat tersebut diqiyaskan oleh M. Quraish Shihab seperti kata "*Qad qamat ash-shalah*" yang dimaknai dengan kejadian yang hampir terjadi. Sehingga melihat kontekstualitas dari makna tersebut dapat disimpulkan bahwa perlunya tindakan yang cepat agar perselisihan yang terjadi dapat segera diredam dan tidak merambat pada pertikaian yang lebih luas. Selanjutnya ketepatan dalam mengambil keputusan adalah pertikaian tersebut harus benar-benar berdiri di atas keadilan yang nyata. Sehingga kedua pihak yang bertikai mendapat keputusan yang tidak menjatuhkan maupun mencurangi salah satu pihak. Kedua kondisi ini (kecepatan dan ketepatan) dalam progres *ishlah*/perdamaian yang diusung bisa menjaga rasa persaudaraan antar sesama muslim. Terlihat M. Quraish Shihab menekankan bentuk persaudaraan ini dengan memberikan penjelasan yang cukup panjang terkait persaudaraan yang perlu di pertahankan meskipun terkadang terjadi perselisihan antar sesama muslim.

Penekanan tersebut ia sampaikan dalam tafsirnya bahwa :

*"ishlah itu perlu dilakukan dan perlu ditegakkan karena sesungguhnya orang-orang mukmin yang mantap imannya serta dihimpun oleh keimanan, kendati tidak seketurunan adalah bagaikan bersaudara seketurunan, dengan demikian mereka memiliki keterikatan bersama dalam iman dan juga keterikatan bagaikan seketurunan; karena itu wahai orang-orang beriman yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian antar kelompok-kelompok damaikanlah walau pertikaian itu hanya terjadi antara kedua saudara kamu apalagi jika jumlah yang bertikai lebih dari dua orang dan bertakwalah kepada Allah yakni jagalah diri kamu agar tidak ditimpa bencana, baik akibat pertikaian itu maupun selainnya supaya kamu mendapat rahmat antara lain rahmat persatuan dan kesatuan."*<sup>13</sup>

#### **4. Konsep perdamaian menurut Quraish Shihab dalam QS Al-Hujurat ayat 9-10**

Dari penafsiran Quraish Shihab di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan berkenaan dengan konsep perdamaian yang terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 9-10.

##### 1) Penguatan iman dapat menekan konflik

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa konflik antar sesama muslim seharusnya jarang terjadi jika keimanan yang kokoh bersemayam dalam diri individu umat muslim. Karena sejatinya keimanan dapat menjadikan seseorang dapat merasakan persaudaraan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 247

yang kuat dan bisa meredam emosi antar sesama. Penggunaan lafaz *in* pada QS. Al-Hujurat ayat 9 tersebut mengindikasikan bahwa orang yang mengaku beriman itu jarang bertikai, dan jika terjadi pertikaian maka perlu didamaikan.

2) Progres perdamaian harus cepat dan tepat

Sebagai jalan yang harus diambil, *ishlah* dalam perselisihan sesama muslim harus ditegakkan sesegera mungkin. Bahkan *ishlah* tersebut perlu dilakukan ketika tanda-tanda pertikaian itu sudah terlihat sekalipun konflik belum terpampang nyata. Hal ini untuk meredam rasa permusuhan antar sesama yang akan mengakibatkan pertikaian yang lebih kompleks bahkan disinyalir sampai mengakibatkan peperangan. Namun ketika konflik sudah terjadi, maka perlu didamaikan dengan adil. Perdamaian secara adil dilakukan ketika proses perdamaian berjalan lancar dan juga pada saat konflik tersebut semakin memanas atau salah satu dari pihak yang bertikai melakukan perlawanan. Bahkan Allah SWT menekankan keadilan itu mesti ditegakkan sekalipun salah satu diantara pihak yang bertikai menyanggah proses damai tersebut.

3) Perdamaian untuk menjaga Ukhuwah Islamiyah

*Ishlah* yang dilakukan adalah untuk menjaga persaudaraan sesama muslim. Melalui berbagai bentuk penjabaran tentang makna persaudaraan, M. Quraish Shihab menjelaskan arti penting kata saudara antar sesama muslim. Tujuan dari QS. Al-Hujurat ayat 9-10 ini terlihat mengarah pada penguatan rasa persaudaraan tersebut, sehingga ketika terjadi pertikaian antar sesama muslim maka *ishlah* adalah jalan keluar untuk mengembalikannya. Berbagai faktor baik itu internal maupun eksternal setiap individu yang menyebabkan gesekan yang berujung pada pertikaian perlu diluruskan kembali dengan jalan *ishlah*. Penyebutan “setiap muslim bersaudara” merupakan visi yang harus dipegang teguh secara seksama. Allah SWT menyebutkan kata saudara disini dengan istilah *ikhwah* yang notabene digunakan dalam Al-Qur’an untuk hubungan saudara seketurunan yang menyimpan makna persaudaraan seiman merupakan ikatan yang kuat dan harus dijaga.

#### D. Kesimpulan

M. Quraish Shihab menjelaskan QS. Al-Hujurat ayat 9-10 menggunakan pendekatan bahasa. Beliau mencoba memahami secara kontekstual ayat tersebut berkaitan dengan konsep perdamaian yang ada didalamnya. Uraian yang beliau sampaikan berlandaskan pada tafsir *bil ra'yi* dan melihat permasalahan pada ayat tersebut menggunakan sudut pandang kebahasaan serta mengkaitkannya dengan realita yang ada. Terlihat bagaimana beliau menyusun penjelasan kata per-kata kemudian memberikan ruang bagi pembaca untuk menyingkap indikasi yang terdapat pada penjelasan tersebut. Beliau juga menjelaskan bagaimana korelasi antar ayat serta pemaknaannya dalam perspektif logika yang kuat. Seperti penggunaan kata *Ishlah*/perdamaian dalam ayat tersebut yang disebutkan 2 kali (pertama *ishlah* ketika konflik mula-mula terjadi dan kedua ketika salah satu diantara pihak yang berselisih melakukan perlawanan). Ia menjelaskan bahwa *Ishlah* yang kedua dikaitkan dengan kata *bil ‘adl*, yang mana bukan berarti *ishlah* yang pertama tidak dilakukan atas asas keadilan, namun hal itu mengindikasikan bahwa juru damai harus tetap teguh pendiriannya untuk berlaku adil apapun yang terjadi pada penyelesaian konflik tersebut. Maka ia mengatakan bahwa mengkaitkan *ishlah* yang kedua dengan kata *bil ‘adl* adalah sebagai penekanan bagi juru damai.

Kemudain konsep damai yang ditawarkan dalam penafsiran M. Quraish Shihab adalah : Pertama, Kekuatan keimanan merupakan fondasi bagi terciptanya perdamaian sesungguhnya,

karena iman yang kuat akan meredam permusuhan dan memperkuat persaudaraan antar sesama muslim. Kedua, sejatinya perdamaian harus segera dilakukan bahkan ketika tanda-tanda konflik itu baru terlihat. Penanganannya juga harus dilakukan dengan tepat yaitu berlandaskan keadilan bagi kedua belah pihak. Ketiga, tujuan dari perdamaian itu adalah untuk menjaga ukhuwah Islamiyah agar tetap utuh. Karena ini yang menjadi fokus topik kenapa perdamaian harus dilakukan secara cepat dan tepat, karena jangan sampai pertikaian menyebabkan permusuhan, terpecah belah bahkan menimbulkan peperangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Baqi, Muhammad Abdul, *Mu'jam Mufahras li Alfazhil Qur'an*, Kairo: Darul Hadits, 1364 H
- De Rivera, J. "Assesing the Peacefulness of Culture" dalam de Rivera. J. (Ed.). *Handbook on Building Cultures of Peace*. USA: Springer, 2009
- Fell, G. "Peace" dalam Hicks, D. *Education for Peace: Issues. Principles and Practice in the Classroom*. London: Routledge, 1998
- Quthb, Sayyid, *Islam dan Perdamaian Dunia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, 2015, Jilid 13
- \_\_\_\_\_, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'iy Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996
- Suyuthi, Imam, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, Terj. Ali Nuridin, Jakarta: Qisthi Press, 2017
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Tirmidzi, Imam, *Sunan At-Tirmidzi*, Mesir: Dar Al-Taaseel, 2018, Jilid I
- Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Munir fi Aqidah wa Syar'iyati wal Manhaj*, Beirut Libanon; Dar Fikr, tth.
- Azra, Azyumardi, Teaching Tolerance through Education in Indonesia, Reflections on the Keynote Address and Symposium Theme of International Symposium on Educating for a Culture of Peace through Values, Virtues, and Spirituality of Diverse Cultures, Faiths, and Civilizations, Multi-Faith Centre, Griffith University, 10-13 August 2005